

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN CACINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa cacingan merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktifitas;
- b. bahwa dalam rangka upaya reduksi cacingan pada masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia sekolah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas sektor;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan program dan perkembangan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Cacingan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN CACINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan melalui tanah.
2. Penderita Cacingan yang selanjutnya disebut Penderita adalah seseorang yang dalam pemeriksaan tinjanya mengandung telur cacing dan/atau cacing.
3. Penanggulangan Cacingan adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi serendah mungkin dan menurunkan risiko penularan Cacingan di suatu wilayah.
4. Surveilans Cacingan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Cacingan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Cacingan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
5. Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan yang selanjutnya disebut POPM Cacingan adalah pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan cacing secara serentak kepada semua penduduk sasaran di wilayah berisiko Cacingan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan Cacingan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Cacingan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

BAB II

PROGRAM PENANGGULANGAN CACINGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan target program Penanggulangan Cacingan berupa reduksi Cacingan pada tahun 2019.
- (2) Indikator dalam pencapaian target program Penanggulangan Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan prevalensi Cacingan sampai dengan di bawah 10% (sepuluh persen) di setiap daerah kabupaten/kota.
- (3) Untuk mewujudkan target program Penanggulangan Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penyusunan strategi;
 - b. intensifikasi kegiatan Penanggulangan Cacingan; dan
 - c. koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor.

Pasal 4

Strategi dalam mewujudkan target program Penanggulangan Cacingan meliputi:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan program Penanggulangan Cacingan sebagai program prioritas;
- b. meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan peran serta masyarakat dengan mendorong kemitraan baik dengan kelompok usaha maupun lembaga swadaya masyarakat;
- c. mengintegrasikan kegiatan Penanggulangan Cacingan dengan kegiatan POPM Filariasis, penjarangan anak sekolah, usaha kesehatan sekolah, dan pemberian vitamin A di posyandu dan pendidikan anak usia dini serta menggunakan pendekatan keluarga;
- d. mendorong program Penanggulangan Cacingan masuk dalam rencana perbaikan kualitas air serta berkoordinasi dengan kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan sarana air bersih;
- e. melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah; dan
- f. melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan Penanggulangan Cacingan di daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung tercapainya target Penanggulangan Cacingan diperlukan dukungan dan komitmen berbagai program dan sektor.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Program Penanggulangan Cacingan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN CACINGAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Cacingan dilaksanakan kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. Surveilans Cacingan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penanganan Penderita; dan
- e. POPM Cacingan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan, yang ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala Cacingan serta cara penularan dan pencegahannya;
 - b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dengan cara:
 1. cuci tangan pakai sabun;
 2. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 3. menjaga kebersihan dan keamanan makanan;
 4. menggunakan jamban sehat; dan
 5. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat;
 - c. meningkatkan perilaku mengkonsumsi obat cacing secara rutin terutama bagi anak balita dan anak usia sekolah; dan
 - d. meningkatkan koordinasi institusi dan lembaga serta sumber daya untuk terselenggaranya reduksi Cacingan.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Surveilans Cacingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui:
 - a. penemuan kasus Cacingan;
 - b. survei faktor risiko; dan
 - c. survei prevalensi Cacingan.
- (2) Penemuan kasus Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara aktif dan pasif.
- (3) Penemuan kasus Cacingan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dan/atau penjangkaran anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
- (4) Penemuan kasus Cacingan secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laporan pasien yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) Survei faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur kepada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.

- (6) Survei prevalensi Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan tinja secara terpilih (sampling) pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.

Pasal 10

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. menjaga kebersihan perorangan; dan
- b. menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 11

(1) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui:

- a. pengobatan Penderita;
- b. penanganan komplikasi Cacingan; dan
- c. konseling kepada Penderita dan keluarga.

(2) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

(1) POPM Cacingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e ditujukan untuk menurunkan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota.

(2) Penentuan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan survei sebagai berikut:

- a. prevalensi tinggi apabila prevalensi Cacingan di atas 50% (lima puluh persen);
- b. prevalensi sedang apabila prevalensi Cacingan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan
- c. prevalensi rendah apabila prevalensi Cacingan dibawah 20% (dua puluh persen);

Pasal 13

(1) POPM Cacingan dilakukan pada anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah di daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan sedang.

(2) Dalam hal daerah kabupaten/kota dengan prevalensi rendah dilakukan pengobatan secara selektif.

Pasal 14

POPM Cacingan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan:

- a. bulan vitamin A;
- b. pemberian makanan tambahan anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah;
- c. usaha kesehatan sekolah; dan/atau
- d. program kesehatan lain.

Pasal 15

POPM Cacingan dilaksanakan dua kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan satu kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi sedang.

Pasal 16

Pelaksanaan POPM Cacingan wajib dilakukan secara terus menerus sampai terjadi penurunan prevalensi di bawah 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan POPM Cacingan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhadap pelaksanaan POPM Cacingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 5 (lima) tahun berturut-turut pelaksanaan POPM Cacingan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Kegiatan Penanggulangan Cacingan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Dalam Penanggulangan Cacingan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan, target, dan strategi program Penanggulangan Cacingan;
- b. menyediakan obat dalam rangka POPM Cacingan;
- c. melakukan kerjasama dan jejaring kerja dengan lembaga internasional;
- d. melakukan advokasi dan kerjasama antar lembaga/kementerian;
- e. melakukan pembinaan dan asistensi teknis program Penanggulangan Cacingan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Cacingan;
- g. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- h. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Cacingan nasional; dan
- i. melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

Dalam Penanggulangan Cacingan, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Cacingan di wilayah provinsi;
- b. melakukan analisis data dan situasi program Penanggulangan Cacingan di tingkat provinsi;

- c. melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Cacingan kepada daerah kabupaten/kota, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Cacingan kepada para pemangku kepentingan di dinas kesehatan kabupaten/kota dan lintas sektor;
- e. memfasilitasi kegiatan pemeriksaan laboratorium dan sistem rujukannya; dan
- f. meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di daerah kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam program Penanggulangan Cacingan.

Pasal 21

Dalam Penanggulangan Cacingan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Cacingan di wilayah daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan analisis data dan situasi program Penanggulangan Cacingan di tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. meningkatkan kemampuan tenaga puskesmas dalam Penanggulangan Cacingan termasuk melaksanakan penemuan dan tata laksana kasus Cacingan;
- d. melakukan advokasi dan sosialisasi untuk memantapkan komitmen dengan para penentu kebijakan di tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. memfasilitasi kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium dan rujukan laboratorium ke daerah provinsi atau laboratorium lain sesuai dengan kondisi wilayah;
- g. menghimpun data laporan kasus dari puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan membuat laporan kasus Cacingan setiap bulan kepada dinas kesehatan provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal; dan
- h. melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Cacingan kepada puskesmas.

BAB V SUMBER DAYA

Pasal 22

Dalam Penanggulangan Cacingan diperlukan dukungan:

- a. sumber daya manusia;
- b. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- c. pendanaan.

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan Penanggulangan Cacingan juga dapat melibatkan kader.

Pasal 24

Pendanaan Penanggulangan Cacingan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Dalam Penanggulangan Cacingan, masyarakat dapat berperan serta baik secara individu maupun terorganisir melalui:

- a. keikutsertaan sebagai kader dalam kegiatan Penanggulangan Cacingan;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
- c. pemberian bantuan sarana dan finansial.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Dalam kegiatan Penanggulangan Cacingan, dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh kader dan tenaga kesehatan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. survei Cacingan pada anak sekolah; dan
 - b. hasil kegiatan pemberian obat cacing.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Cacingan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan POPM Cacingan;
 - b. survei cakupan pengobatan; dan
 - c. survei evaluasi prevalensi.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Cacingan dilakukan secara berjenjang oleh Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melibatkan organisasi profesi dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan capaian pelaksanaan POPM Cacingan;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan sosialisasi pencegahan kepada penduduk sasaran;
 - c. meningkatkan pelaksanaan penapisan penduduk sasaran terhadap POPM Cacingan; dan
 - d. meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk kesinambungan program.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. pelatihan teknis dan manajemen.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Februari 2017
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 438